BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan (akad nikah). Maka wali dalam konteks perkawinan adalah orang yang mempunyai kuasa untuk melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada di bawah kuasanya yang telah di tetapkan oleh syara[1].

Keberadaan seorang wali nikah dalam akad perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak di lakukan oleh wali. Wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri, wali nikah dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang di minta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kedudukan wali sebagai rukun dalam perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Bab IV Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon Suami

b. Calon Istri

---

1 Muhamad Fauzi, *UU Keluarga Islam dalam Empat Mazhab Pembentuk Keluarga*, (Selengor: Synergmat, 2003). hlm 7

2 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). hlm 69

c. Wali nikah

d. Dua orang Saksi, dan

e. Ijab dan Kabul[3]

Sebagaimana Pasal tersebut menyebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[4]Dengan demikian wali nikah memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah di kukuhkan oleh hukum (Agama) dan apabila di lihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).

Rukun nikah adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, maka perkawinan tersebut di anggap batal atau tidak sah. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum di anggap tidak sah, maka anak lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[3] Abdul Gani, *pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm 81

[4] Abdul Gani, *pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm 83

[5] K.Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980) hlm 15

Berkenaan dengan wali nikah sebagai rukun nikah sehingga wali nikah menjadi sangat penting terhadap pelaksanaan perkawinan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan wali nikah terdapat susunannya, mulai dari wali nasab (yaitu wali yang perwaliannya di dasarkan pada adanya hubungan darah dengan mempelai wanita) yaitu seperti ayah, kakek, ayahnya kakek, saudara laki-laki seibu dan seayah serta saudara seayah saja, dan lain-lain. Sampai pada wali hakim (yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak *(adhal)* atau tidak ada, atau karena sebab-sebab tertentu) yaitu pejabat yang telah secara jelas dapat menjadi wali hakim.

Pada kenyataannya, wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang di benarkan oleh syara' maupun yang bertentangan dengan syara'.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan di sebut dengan istilah *adhal* (enggan). Menurut para ulama'definisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk di nikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' di larang'.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[6] Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, *terj. Abdul Hayyie al-Kattani,* dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 470

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk di nikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak untuk menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat (sekufu), dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan, maka hakim berhak untuk menikahkan perempuan itu.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat bahwa adanya anggapan apabila ada wali maka pernikahan tersebut adalah sah, tanpa memperhatikan urutan wali yang berhak untuk menikahkan. Sehingga di perlukan adanya peraturan yang mengatur tentang wali nikah, agar rukun dan syarat dalam pernikahan dapat di penuhi untuk menghindari pernikahan yang tidak sah. Sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap status suami istri dan anak yang di lahirkan dari pernikahan tersebut.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali antara lain:[7]

a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas garis laki-laki
b. Saudara laki-laki kandung atau seayah
c. Keponakan laki-laki kandung atau seayah
d. Paman kandung atau seayah
e. Saudara sepupu kandung atau seayah
f. Sultan (penguasa tinggi) yang di sebut hakim.

Ketika seorang perempuan tidak memiliki wali, maka walinya adalah hakim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[7] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,(* Bandung: Pustaka Setia, 2000).hlm 45

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali" (HR. Ahmad).[8]

Hal ini seperti di nyatakan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya:

> "Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin wanita, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain…" (QS. At-Taubah: 71).[9]

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menyatakan bahwa:

a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau memenuhi persyaratan atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau berhalangan atau *adhal* (enggan).
b. Dalam hal wali *adhal* (enggan) maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah *Syar'iyah* yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut.

Adapun Menurut M. Ali Hasan bahwa hakim dapat menjadi wali karena dua hal yaitu:

a. Bila terjadi perselisihan antara sesama wali mengenai jodoh anak wanita itu, atau wali tidak menyetujui pilihan jodohnya, sedangkan si wanita itu

[8] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009). hlm 65
[9] Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

tetap bersikeras nikah dengan laki-laki pilihannya. Agar terhindar dari perbuatan maksiat (setelah di upayakan persetujuan wali), maka hakim bertindak sebagai wali yang di kenal dengan sebutan 'wali hakim'.

b. Bila wanita tersebut memang tidak memiliki wali, baik menurut pemahaman Jumhur ulama maupun menurut pemahaman Hanafiah.[10]

Dari uraian tersebut dapat di pahami bahwa wali di nyatakan *adhal* apabila:

a. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
b. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya di nikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
c. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
d. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai.
e. Alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara'.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan di maksud. Penolakan perkawinan tersebut terjadi karena tidak adanya ijin dari wali yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Penolakan wali itu di istilahkan dengan wali *adhal*, yaitu wali yang enggan

[10] M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 82.

menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu di langsungkan.[11]

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan di tunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhlal*, dan apabila Kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada. Maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di beri kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 di jelaskan bahwa:[12]

1. wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[11] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1339.

[12] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm 120.

Wali hakim adalah sultan atau raja yang beragama Islam yang bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Tapi karena sultan atau raja sibuk dengan tugas-tugas negara maka ia menyerahkannya kepada Kepala KUA Kecamatan untuk bertindak sebagai wali hakim.

Wali hakim itu di angkat oleh Pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya, wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *adhal* atau *enggan* menikahkan tanpa alasan yang dapat di benarkan, begitu pula akad perkawinan di lakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km).[13]

Menurut H.Solahudin, selaku penghulu KUA Kecamatan Mangunreja menuturkan bahwa,[14] pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Mangunreja banyak pernikahan yang di lakukan menggunakan wali hakim karena wali *adhol/enggan.* Pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim kebanyakan di dasari karena wali dari mempelai calon perempuan tersebut menolak untuk menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak di benarkan oleh syariat Islam, sehingga dari keadaan itu maka wali tersebut enggan untuk menjadi wali nikah dalam pernikahannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[13] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 94.

[14] Wawancara langsung di KUA Mangunreja Bapak H.SOLAHUDIN,S.Ag, tanggal 26 Oktober 2016, Jam 10.00.

Praktek perkawinan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Mangunreja, menurut H.Solahudin, selaku penghulu di KUA Mangunreja adalah sebagai berikut:[15]

Sebelumnya calon mempelai terlebih dahulu mengajukan permohonan perkawinan menggunakan wali hakim di Pengadilan Agama setempat dan setelah Pengadilan Agama setempat memutuskan wali dari mempelai wanita *adhol* maka, Pengadilan Agama setempat memberikan surat keputusan ke KUA Kecamatan Mangunreja yang isinya berupa, calon mempelai perempuan berhak menikah dengan cara wali hakim Oleh Kepala KUA/ Penghulu.

Berdasarkan data yang bersumber dari Kantor Urusan Agama Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya di dapat hasil sebagai berikut:

Tabel: I

Data Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016

NO	TAHUN	JUMLAH PASANGAN
1	2013	6
2	2014	15
3	2015	8
4	2016	6
JUMLAH	2013-2016	35

Sumber Data: Di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya

[15] Wawancara langsung di KUA Mangunreja Bapak H.SOLAHUDIN,S.Ag, tanggal 26 Oktober 2016, Jam 10.00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Melihat banyaknya perkawinan di laksanakan oleh Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yang seharusnya wali nasab atau wali yang berhak menikahkan, hal ini perlu di teliti lebih jauh Mengapa perkawinan tersebut harus di lakukan oleh Pejabat KUA untuk mengetahui jawabannya, maka harus di lakukan penelitian.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dengan wali hakim, proses perpindahan wali nasab langsung ke wali hakim dalam perkawinan, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali hakim. Oleh Karena itu penulis mengangkat persoalan wali tersebut dengan Judul: **"Analisis Yuridis Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan latar belakang banyaknya perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana Proses Perpindahan wali nasab langsung ke wali hakim dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai suatu tujuan tertentu, demikian di dalam Penyusunan skripsi ini Penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan latar belakang banyaknya perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui proses perpindahan wali nasab langsung ke wali hakim dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kerangka Berpikir

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menurut Fiqh secara garis besar wali dapat di bagi menjadi dua macam yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berdasarkan garis keturunan atau anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau

[16] Hasan Yunus, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Inayat press ,1999), hlm 36

Pejabat yang di tunjuk olehnya, yang di beri hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Hal ini seperti di nyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون

Artinya:

"Apabila kamu kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang di nasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.[17]

Menurut Pasal 1 huruf b peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim menyebutkan Pengertian wali hakim adalah pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk bertidak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim antara lain:

a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
b. Wali nasab tidak memenuhi syarat
c. Wali nasab *mafqud*

[17] Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

d. Wali berhalangan hadir

e. Wali nasabnya *adhol*

Peraturan tentang wali hakim ini di atur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 yang kemudian di ubah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim menyatakan:

Pasal 1 ayat (2), wali hakim adalah pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ wilayah *extra teritorial* Indonesia, tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal* maka pernikahannya di langsungkan oleh wali hakim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, di nyatakan bahwa *adhalnya* wali merupakan salah satu syarat atau keadaan di bolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adholnya* wali, maka di perlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Wali nikah adalah salah satu rukun yang harus ada dalam sebuah perkawinan, sehingga wali nikah merupakan hal penting atas adanya, hal tersebut

juga di tegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 bahwa‘ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya’.[18]

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang di tempuh adalah melalui tahapan-tahapan Sebagai Berikut:

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih adalah KUA Kecamatan Mangunreja. Pemilihan lokasi ini di dasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

a. Di lokasi tersebut terdapat data yang sesuai dengan tema permasalahan penelitian, yakni terdapat beberapa pasangan yang telah melaksanakan perkawinan dengan wali hakim.

b. Lokasi tersebut secara akomodasi dan transportasi mudah di jangkau karena berdekatan dengan domisili penulis dan dalam berkomunikasi dengan informan maupun reponden terjalin dengan cepat akrab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif analisis yaitu metode yang menggambarkan penomena sosial terhadap masalah yang sedang di teliti yakni bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan latar belakang banyaknya perkawinan dengan wali hakim, proses perpindahan wali nasab langsung ke wali hakim dalam perkawinan, dan tinjauan yuridis pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

---

[18] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gema Insani Press, 1994) hlm 83

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer, yang menjadi sumber data primer yaitu: hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Staf Pengawai KUA.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip resmi yang mendukung permasalahan yang di kemukakan.

4. Jenis Data

Jenis data yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang di peroleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan dari berbagai literatur. Adapun jenis data yang di kumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan latar belakang banyaknya perkawinan dengan wali hakim, data yang berkaitan dengan proses perpindahan wali nasab langsung ke wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dan data yang berkaitan dengan tinjauan yuridis pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara Observasi, Wawancara (Interview) dan studi kepustakaan atau *library research.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan penyelidikan tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara di lakukan dengan kepala KUA Kecamatan Mangunreja beserta Staf yang menangani tentang bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan di Kecamatan Mangunreja.

c. Studi kepustakaan

Teknik ini di pakai untuk menambah dan mencari informasi mengenai bahan-bahan yang di perlukan untuk penelitian ini yang berkaitan dengan masalah pembahasan.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisis data kualitatif, penganalisaan di lakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber yang terkumpul baik sumber primer maupun sumber sekunder.
b. Mengelompokan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang di teliti.
c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangkan pemikiran.
d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang di analisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG